

**KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI  
YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH DENGAN  
TERDAKWA  
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(PENERAPAN PASAL 367 AYAT (2) jo PASAL 362  
KUHP)<sup>1</sup>**

Oleh: Migel Kamu<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pembuktian yang digunakan untuk bisa mengungkap tindak pidana pencurian yang ada hubungan darah dengan terdakwa dan bagaimana akibat hukumnya keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dalam tindak pidana pencurian, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Sistem pembuktian yang dianut KUHP. Salah satu pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan pembuktian adalah Pasal 183 KUHP. Bunyi Pasal 183 KUHP adalah hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Kemudian dalam penjelasan disebutkan ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Dari penjelasan Pasal 183 KUHP pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. 2. Tindak pidana pencurian pun diatur di dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah". Selanjutnya unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut: 1) Unsur barangsiapa;

2) Unsur mengambil barang sesuatu; 3) Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; 4) Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Kata kunci: saksi; hubungan darah;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam perkara pidana yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu:

- a. Keluarga sedarah semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.<sup>3</sup>

Akan tetapi pada Pasal 168 KUHP memberikan celah kepada saksi yang mempunyai hubungan darah dengan terdakwa untuk dimintai keterangannya. Hal tersebut dapat terjadi apabila adanya persetujuan Penuntut Umum atau terdakwa yang menghendaki keterangan dari saksi yang mempunyai hubungan keluarga tersebut.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pembuktian yang digunakan untuk bisa mengungkap tindak pidana pencurian yang ada hubungan darah dengan terdakwa?
2. Bagaimana akibat hukumnya keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dalam tindak pidana pencurian?

**C. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yuridis.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Rudy Regah, SH, MH; Roosje Lasut, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101453

<sup>3</sup> Pasal 168 KUHP

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 66.

## PEMBAHASAN

### A. Beberapa Teori Pembuktian dan Sistem Pembuktian Menurut KUHP

#### 1. Teori Pembuktian

Tujuan pembuktian menurut M. Yahya Harahap adalah untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa didapat melalui beberapa sistem pembuktian antara lain:<sup>5</sup>

##### a) *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

##### b) *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem inipun dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus *reasonable*, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata

atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

##### c) Pembuktian menurut Undang-Undang Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*.

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah "robot pelaksana" undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

##### d) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 277.

menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dan yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Rumusannya berbunyi: salah tidaknya seorang terdakwa ditemukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

## 2. Sistem Pembuktian yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>6</sup>

Alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>7</sup>

1. Menurut Waluyo, alat bukti adalah sesuatu hal (barang atau non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat digunakan untuk memperkuat dakwaan.<sup>8</sup>
2. Menurut Andi Hamzah, alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan misalnya keterangan terdakwa, saksi, ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.<sup>9</sup>
3. Menurut Sabuan, mendefinisikan alat bukti dengan lebih sederhana yaitu alat yang dipakai untuk dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang

kepastian pernah terjadinya tindak pidana.<sup>10</sup>

4. Pengertian alat bukti tersebut kemudian oleh Hari Sasangka ditambahkan dengan adanya satu unsur lagi yaitu berkenaan dengan tujuan diajukannya alat bukti tersebut yaitu untuk memberi keyakinan kepada Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>11</sup>

Di dalam ilmu hukum acara perdata, untuk membuktikan suatu dalih tentang hak dan kewajiban di dalam sengketa pengadilan, macamnya telah ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu:

1. alat bukti tertulis;
2. alat bukti saksi;
3. alat bukti persangkaan;
4. alat bukti pengakuan;
5. alat bukti sumpah.

Dalam hukum acara perdata penyebutan alat bukti tertulis (surat) merupakan alat bukti yang utama, karena surat justru dibuat untuk membuktikan suatu keadaan, atau kejadian yang telah terjadi atau perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh seseorang nantinya (Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 BW).

Hal ini berbeda dengan penyebutan alat-alat bukti dalam hukum acara pidana yang urutan alat bukti itu sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Jadi keterangan saksi disini adalah alat bukti yang utama. Karena seseorang di dalam melakukan kejahatan tentu akan berusaha menghilangkan jejaknya, sehingga dalam perkara pidana, pembuktian akan dititikberatkan pada keterangan saksi.<sup>12</sup>

Pentingnya kedudukan saksi telah dimulai pada saat proses awal pemeriksaan, begitu pula dalam proses selanjutnya di Kejaksaan maupun Pengadilan, keterangan saksi menjadi acuan Hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya

<sup>6</sup> R. Atang, Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1980, hlm. 57.

<sup>7</sup> Darwan, Prinst. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm. 107.

<sup>8</sup> ????

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 158.

<sup>10</sup> Sabuan, Ansori, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 56

<sup>11</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 38.

<sup>12</sup> Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.<sup>13</sup>

### **B. Akibat Hukum Keterangan Saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dalam tindak pidana pencurian**

Hubungan darah adalah ikatan/keturunan dari hasil perkawinan yang sah antara ayah dan ibu yang sama. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik keluarga adalah:

1. Terdiri dari dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi;
2. Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap memperhatikan satu sama lain;
3. Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sosial: suami, istri, anak, kakak dan adik;
4. Mempunyai tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan budaya,
5. Meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota.

Keluarga sedarah dalam garis menyimpang ialah saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara ibu atau saudara bapak, baik laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki atau anak perempuan, dan sebagainya.<sup>14</sup> Banyaknya derajat kekeluargaan sedarah antar dua orang itu dihitung menurut banyaknya kelahiran yang ada antara kedua orang itu. Dengan demikian maka bapak dan anak adalah keluarga sedarah satu derajat, kakek dan cucu adalah keluarga sedarah dua derajat. Saudara-saudara adalah keluarga sedarah garis menyimpang tiga derajat. Paman dan keponakan adalah keluarga sedarah garis menyimpang derajat ketiga.

Pencurian secara umum adalah mengambil barang milik orang lain. Tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Pencurian ini perumusannya diatur

dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: "Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-(sembilan ratus rupiah)"

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan "mengambil"
2. Yang diambil harus "sesuatu barang"
3. Barang itu harus "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. Pengambilan itu harus dengan maksud untuk "memiliki" barang itu dengan "melawan hukum" (melawan hak).

#### a.d.1. Mengambil

Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian melainkan penggelapan (Pasal 372). Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum pindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru akan "mencoba" mencuri.

#### ad.2. Sesuatu barang

Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik" dan "gas" meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.

#### ad.3. Barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemilikinya, sebab sebagaimana di atas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1994, hlm. 88.

ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

#### ad.4. Pengambilan

Pengambilan harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya Orang "karena keliru" mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang "menemui" barang dijalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud "untuk memiliki" barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi mungkin dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan pada polisi) ia salah, "menggelapkan" (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.<sup>15</sup>

Pencurian dalam keluarga. Pasal 367 KUHP

- a. Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini adalah suami (isteri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman;
- b. Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur, atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu;
- c. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan Pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Keluarga Pasal 367 KUHP akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Pencurian dalam keluarga ini termasuk pencurian ringan. Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya jadi diperingan.<sup>16</sup>

Pencurian ringan di dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 364. Termasuk dalam pengertian pencurian ini adalah pencurian dalam keluarga. Rasio dimasukkannya pencurian keluarga ke dalam pencurian ringan adalah karena jenis pencurian dalam keluarga ini merupakan delik aduan, di mana terhadap pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dengan demikian, berbeda dengan jenis pencurian pada umumnya yang tidak membutuhkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang negatif, seperti dalam Pasal 183 KUHAP yaitu: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya".<sup>17</sup>

Pembuktian harus didasarkan kepada Undang-undang, yaitu alat bukti yang sah, yaitu yang tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Hal tersebut juga terdapat dalam ketentuan Pasal 294 ayat (1) HIR yang berbunyi : "Tiada seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu".<sup>18</sup>

Dalam perkara pidana, hakim menjatuhkan putusan menurut keyakinannya dengan menggunakan 3 alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, petunjuk dan pengakuan terdakwa. Salah satu alat bukti yang sah di dalam persidangan adalah keterangan saksi, alat bukti keterangan saksi merupakan alat

<sup>16</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 41

<sup>17</sup> Lihat Penjelasan Pasal 183 KUHAP

<sup>18</sup> Lihat Penjelasan Pasal 294 ayat (1) HIR.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 250.

bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana tidak luput dari keterangan saksi. Sekurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau *"The degree of evidence"* keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi.

Salah satunya adalah mengucapkan sumpah atau janji. Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHP sebelum saksi memberi keterangan, wajib mengucapkan sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji:<sup>19</sup>

- a. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing,
- b. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Dalam kasus tindak pidana pencurian dalam keluarga, para saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangannya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ditinjau dari segi nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang diberikan dalam pengadilan terdapat keterangan saksi yang tidak disumpah. Salah satunya adalah karena hubungan kekeluargaan. Seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberi keterangan dengan sumpah kecuali mereka menghendaki, dan kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh penuntut umum atau terdakwa. Jadi seandainya penuntut umum atau terdakwa tidak menyetujui mereka sebagai saksi dengan disumpah, Pasal 169 ayat (2) KUHP memberi kemungkinan bagi mereka untuk diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Namun, undang-undang tidak menyebut secara tegas nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan seperti ini. Dan untuk mengetahui nilai keterangan mereka yang tergolong pada Pasal 168 KUHP, harus

kembali melihat pada Pasal 161 ayat (2) KUHP dan Pasal 185 ayat (7) KUHP:

Pasal 185 ayat (7) KUHP:

- a. Keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti,
- b. Tetapi dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim
- c. Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya itu, dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian.<sup>20</sup>

Nilai keterangan dari saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti yang sah, penjelasan Pasal 171 KUHP telah menentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan itu, dapat dipakai sebagai petunjuk. Sifat dan nilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi tanpa sumpah bertitik tolak pada Pasal 185 ayat (7) KUHP tanpa mengurangi ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 161 ayat (2) KUHP maupun Pasal 169 ayat (2) KUHP dan penjelasan Pasal 171 KUHP. Secara umum dapat disimpulkan:<sup>21</sup>

- a. Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, sifatnya tetap bukan merupakan alat bukti.
- b. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, Setiap keterangan tanpa sumpah pada umumnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Sifatnya saja pun bukan alat bukti yang sah, dengan sendirinya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
- c. Akan tetapi dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Sekalipun keterangan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, pada umumnya keterangan itu dapat dipergunakan sebagai tambahan menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah:

<sup>20</sup> Lihat Penjelasan Pasal 185 ayat (7) KUHP

<sup>21</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospektif*, Erlangga, Jakarta, 1973, hlm. 46.

<sup>19</sup> Lihat Penjelasan Pasal 160 ayat (3) KUHP

- 1) Dapat menguatkan keyakinan hakim seperti yang disebut pada Pasal 16 ayat (2) KUHP,
- 2) Dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang disebut dalam penjelasan pasal 171 KUHP.

Selanjutnya untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah, baik sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim atau sebagai petunjuk, harus dibarengi dengan syarat:

- a. Harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah,  
Misalnya telah ada alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat atau keterangan terdakwa
- b. Alat bukti yang sah itu memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,
- c. Kemudian antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah, terdapat saling persesuaian.<sup>22</sup>

Bagi hakim, hakim tidak terikat menggunakan keterangan saksi tanpa sumpah, tergantung kepada pendapat penilaian hakim, dalam arti:

- a. Hakim bebas untuk mempergunakannya. Hakim dapat mempergunakannya namun sebaliknya dapat menyampingkannya.
- b. Hakim tidak terikat untuk menilainya. Hakim dapat menilai dan dapat mempergunakannya sebagai tambahan dalam pembuktian atau untuk menguatkan keyakinan juga sebagai petunjuk. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban harus menilainya.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian diatas saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa juga dapat memberikan keterangan dengan sumpah apabila mereka menghendaki, dan kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh penuntut umum atau terdakwa. Dengan demikian maka keterangan saksi tersebut tergolong pada keterangan saksi yang disumpah. Dalam perkara tindak pidana pencurian dalam keluarga, para saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa menghendaki memberikan keterangan dengan

sumpah dengan kata lain para saksi telah mendapat persetujuan dari jaksa penuntut umum dan terdakwa untuk mengucapkan sumpah. Keterangan saksi yang disumpah, menjadi alat bukti yang sah bukan hanya karena ada unsur sumpah saja namun juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang antara lain:

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.
- b. Keterangan yang diberikan harus tentang peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas dari mana sumber pengetahuannya. *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang berupa ulangan dari cerita orang lain, tidak mempunyai nilai keterangan sebagai bukti. Demikian pula halnya pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran sendiri tidak bisa digunakan sebagai keterangan yang bernilai sebagai alat bukti.
- c. Keterangan saksi harus dinyatakan di muka persidangan. Pernyataan keterangan saksi di luar persidangan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah.
- d. Keterangan yang hanya berasal dari satu orang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus terpenuhi batas minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP Dalam perkara tindak pidana pencurian dalam keluarga, para saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa telah mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan yang mereka dengar, lihat dan alami sendiri bukan hasil rekaan, pemikiran ataupun pendapat dari orang lain. Keterangan yang mereka berikan adalah di muka persidangan pengadilan, dan keterangan yang diberikan bukan hanya dari satu orang saksi melainkan dari tiga orang saksi, sehingga merupakan alat bukti yang sah.

Mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah beserta nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi, berikut penjelasannya:

- a. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Pada alat bukti kesaksian tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Achmad Soema Dipradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 32.

*bewijkracht*), dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*beslissende bewijkracht*). Tegasnya alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Dapat dikatakan bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna, tidak menentukan atau tidak mengikat.

- b. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas<sup>14</sup> menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dapat menerima atau menyingkirkannya.

Dalam perkara tindak pidana pencurian dalam keluarga, keterangan saksi yang memiliki hubungan dengan terdakwa diberikan dibawah sumpah dan hakim bebas menilai kesempurnaan dan kebenaran keterangan saksi, dapat menerima atau menyingkirkannya.

Berdasarkan uraian di atas mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah maka dapat disimpulkan:

- a. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim. Hakim mempunyai kebebasan untuk menilai keterangan saksi.
- b. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas, masih dapat dilumpuhkan oleh terdakwa dengan alat bukti yang lain seperti saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan terdakwa) maupun dengan keterangan ahli atau alibi.

Dalam perkara tindak pidana pencurian dalam keluarga, hakim memiliki kebebasan untuk menilai keterangan saksi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sistem pembuktian yang dianut KUHAP  
Salah satu pasal dalam KUHAP yang berkaitan dengan pembuktian adalah Pasal 183 KUHAP. Bunyi Pasal 183 KUHAP adalah hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Kemudian dalam penjelasan disebutkan ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction in-time* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Selanjutnya mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa.
2. Tindak pidana pencurian pun diatur di dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah". Selanjutnya unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut: 1) Unsur barangsiapa; 2) Unsur mengambil barang sesuatu; 3) Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; 4) Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara

melawan hukum. Pengertian pencurian telah dijabarkan diatas. Selanjutnya adalah pengertian keluarga. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, keluarga memiliki arti: 1) ibu dan bapak beserta anak-anaknya, seisi rumah; 2) Orang seisi rumah yang menjadi tanggungan; 3) Sanak saudara; kaum kerabat; 4) Satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.

Mengenai pencurian dalam keluarga juga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi:

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, kedua, maka terhadap dua orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriakhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga berlaku bagi orang itu.

## B. Saran

1. Peringatan yang digariskan dalam Pasal 188 ayat (3) KUHP, merupakan ajakan kepada hakim, agar sedapat mungkin lebih baik menghindari penggunaan alat bukti petunjuk dalam penilaian pembuktian kesalahan terdakwa. Hanya dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak sekali alat bukti ini dipergunakan. Sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas. Maksudnya adalah:
  - a) hakim terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas

menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian,

- b) petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.
2. Mengingat dalam sidang pengadilan sering terjadi saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan pihak korban maupun terdakwa memberikan keterangan atas perkara yang sedang diperiksa, maka pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Menurut Pasal 168 KUHP terdapat beberapa kekecualian untuk menjadi saksi, antara lain:
    - a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
    - b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
    - c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam H. R, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jilid 2, Restu Agung, Jakarta, 2006.
- Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Kedua Dasar Pemidanaan Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, RajaGrafindo, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum*

- Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Dipradja Achmad Soema, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1981.
- Hamzah Andi, *Delik-delik Tersebar di luar KUHP dan Komentor*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Septa Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Sistim Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Pangaribuan M.P., *Hukum Acara Pidana, Surat-surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat*, Jambatan, Jakarta, 2005.
- Poernomo Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- \_\_\_\_\_, *Azas-azas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Prinst Darwan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Komentor Atas KUHAP*, Harico, Jakarta, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Ranoemihardja R. Atang, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1980.
- Sabuan Ansorie & Syarifuddin Pettanase dan Ahmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Salam Moch. Faisal, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori, dan Praktik*, Mandar Maju, Jakarta, 2001.
- Sasangka Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Seno Adji Oemar, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1973.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983.
- Soesilo R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentor-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentor-komentarnya, Lengkap dengan Pasal-pasal*, Politeia, Bogor, 1979.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2002